





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya [REDACTED]

Advokat/Pengacara pada kantor [REDACTED]

Rekan, berkantor di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 120/KH/PA.Sim/2019 pada tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim. tanggal 1 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] umur 4 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun, dan sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon, ± 2 tahun Pemohon dengan Termohon kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di [REDACTED];
4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama ± 2 tahun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon selalu bertutur kata tidak sopan dan kasar kepada Pemohon (Termohon mengkau-kau kan Pemohon, baik ketika Pemohon dan Termohon ketika di rumah maupun di depan keluarga, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon), Termohon juga sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon dan selalu bertengkar apabila Pemohon baru balik dari perantauan untuk melakukan pekerjaan;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 dimana Pemohon sering pergi keluar kota untuk bekerja namun Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dengan menyatakan Pemohon mempunyai wanita lain, Pemohon menjelaskan yang sebenarnya Pemohon tidak pernah ada berhubungan dengan wanita siapa pun, namun Termohon tidak percaya atas ucapan Pemohon tersebut, atas sikap Termohon tersebut sehingga terjadilah pertengkaran, dalam pertengkaran itu maupun setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengatakan "*anjing*" kepada Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua orang tua Pemohon dan

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



orang tua Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi nasihat dari kedua orang tua Pemohon maupun Termohon tidak pernah dihiraukan dan dituruti oleh Termohon;

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami, namun Pemohon tetap bersabar;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, dimana pada saat Pemohon baru balik dari luar kota dan Termohon masih tetap menuduh Pemohon telah berselingkuh, serta dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan agar Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir di persidangan dengan diwakilkan oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim. tanggal 7 Mei 2019, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dan hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. tertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* telah dibacakan yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa perbaikan,

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan, dan perubahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

## **Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita poin 4 permohonan cerai talak Pemohon tidak benar, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Termohon dan Pemohon disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu terhadap Pemohon yang berakibat Termohon selalu bertutur kata tidak sopan, dan kasar terhadap Pemohon, justru Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kasar dan tidak sopan pada Pemohon, itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon, apalagi hal itu disampaikan di depan keluarga Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa pada posita poin 5 permohonan cerai talak Pemohon tidak benar, dimana Termohon menyatakan Pemohon mempunyai wanita lain, justru Pemohonlah yang menuduh bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain. Padahal jelas selama ini Termohon tetap menjaga marwahnya sebagai isterinya, walaupun selama ini Termohon hidup sendiri mengurus anak-anaknya karena selama ini Pemohon bekerja di Jakarta, dan baru di waktu waktu tertentu Pemohon baru bisa pulang untuk bercengkrama dengan Termohon dan anak-anaknya, dan hal ini diperparah lagi semenjak terjadi

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon, Pemohon telah jarang pulang, bahkan tidak pulang sama sekali ke rumah kediaman bersama, selain itu adalah tidak benar Termohon menolak apabila dinasehati pihak keluarga mengenai kemelut yang terjadi di rumah tangga Termohon dan Pemohon, justru selama ini Pemohonlah yang selalu tidak mau menghiraukan dan memperbaiki kelakuannya demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa pada Posita Poin 6 permohonan cerai talak Pemohon tidak benar, dimana Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, apa kapasitas Termohon untuk mengusir dari rumah tersebut, apalagi rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Pemohon, jadi Termohon tahu diri, justru selama ini apabila Pemohon bertengkar dengan Termohon, Termohonlah yang selalu meninggalkan rumah dan apabila Pemohon meninggalkan rumah Pemohon selalu memutuskan komunikasi dengan Termohon yang berakibat Termohon mengalami kesusahan untuk berkomunikasi dengan Pemohon, termasuk untuk mengetahui keberadaan Pemohon;
6. Bahwa pada posita poin 7 permohonan cerai talak Pemohon tidak benar, dimana Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, justru selama ini Termohon selalu menyabarkan Pemohon, agar setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon diselesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai terjadi perceraian yang akan merugikan perkembangan kejiwaan bagi anak-anak;
7. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon karena untuk saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi Termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi;

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yaitu Kayla Aryni Lubis binti Akhyaruddin Lubis, perempuan, umur 4 tahun, dan Shakila Aryni Lubis binti Akhyaruddin Lubis, perempuan, umur 3 tahun, yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
  - b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
  - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Akhyaruddin Lubis bin Edy Azwar Lubis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Chairani Nauli Siregar binti Drs. Surya Dharma Siregar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 2 Juli 2019, yang intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan ini mengajukan replik atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dalam permohonannya dan menambah keterangan sesuai dengan jawaban Termohon pada tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

#### Angka 3

2. Bahwa karena sikap Termohon yang selalu bertutur kata tidak sopan dan kasar serta cemburuan membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, apalagi kata-kata kasar yang disampaikan Termohon tidak hanya di depan Pemohon melainkan juga di depan keluarga Pemohon, hal inilah yang membuat Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangga karena tertekan batin sebab Termohon tidak juga berubah walau sudah dinasehati;

#### Angka 4

3. Bahwa Pemohon tidak ada menuduh Termohon berselingkuh dengan pria lain, namun Pemohon sempat bertanya langsung pada Termohon perihal apa yang dilihat keluarga Pemohon kalau Termohon pernah duduk berdua di salah satu kafe dan Termohon satu mobil bersama dengan pria yang disebutkan tersebut, namun sikap Termohon malah marah-marah dengan kata-kata kasar dan ketika dinasehati Termohon malah tidak terima dan

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh kalau Pemohon lah yang berselingkuh saat menjalani tugas di luar kota;

## Angka 5

4. Bahwa Termohon sangat pintar memutar balikkan fakta sehingga seluruh cerita Termohon pelakunya Pemohon, namun senyatanya Termohon adalah istri yang tidak tahu diri karena meskipun rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah milik orangtua Pemohon namun Termohon lah yang mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya saat bertengkar hingga membuat Pemohon terpaksa pulang ke rumah orangtuanya agar Termohon tenang;

## Dalam Rekonvensi

5. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam rekonvensi;
6. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Pemohon dalam konvensi disebut Termohon dalam rekonvensi (TDR) dan Termohon dalam konvensi disebut Pemohon dalam rekonvensi (PDR);
7. Bahwa tuntutan PDR terhadap biaya nafkah dan pendidikan kedua anak kepada TDR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), TDR tidak menyanggupinya, namun demikian TDR hanya sanggup memberikan biaya kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan: "nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya"

Dalam hal ini juga diatur pada Pasal 41 huruf (b) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) TDR

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyanggupinya, hal ini dikarenakan penghasilan TDR sebagai karyawan perusahaan pupuk hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp.2500.000, tunjangan rumah, transportasi, makan, dan lainnya hingga total Rp. 7.000.000, dengan demikian TDR hanya mampu memberikan biaya Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa terhadap mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah) TDR tidak sanggup membayarnya, hal ini sesuai dengan penghasilan TDR sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami yang dihubungkan dengan surat *At Talaq* ayat 2 yang artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya", oleh karena TDR menikah dengan PDR pada 24 Oktober 2014, maka TDR mampu dan sanggup memberikan mut'ah kepada PDR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam pokok perkara**

### **Dalam Konvensi**

10. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
11. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya iddah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2019, yang pada intinya sebagai berikut:

### **Konvensi:**

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban yang telah disampaikan Termohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya;
3. Bahwa selama ini tidak pernah Pemohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon, baik depan Pemohon maupun depan keluarga Pemohon karena Termohon mengerti akan kewajiban seorang isteri, justru Pemohon yang selalu mencari-cari gara-gara dengan berkata-kata yang menyakitkan bagi Pemohon dan dilakukan tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal ini disebabkan karena Pemohon mempunyai sifat character angkuh dan sombong dan seolah-olah kata-katanya yang harus dituruti walaupun sebenarnya apa yang dilakukan Pemohon tidak benar;
4. Bahwa selama ini justru Pemohonlah yang selalu marah-marah jika sekali-kali Termohon bertanya Pemohon apakah selama bekerja di Jakarta,

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Pemohon ada mempunyai wanita lain dalam kehidupan Pemohon, hal ini didasarkan jarangnyanya Pemohon pulang ke rumah untuk menjenguk Termohon dan anaknya bahkan berkali-kali Termohon pernah menelpon Pemohon untuk menanyakan keadaan Pemohon tetapi Pemohon selalu tidak mengangkat dan menjawab teleponnya. Jadilah adalah wajar Termohon sebagai isteri curiga akan sifat dari Pemohon yang sudah mulai berubah;

5. Bahwa adalah tidak benar Termohon mengusir Pemohon apabila sedang bertengkar, Termohon tahu diri bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah milik orang tua Pemohon jadi adalah tidak mungkin Termohon mengusir Pemohon. Justru selama ini Pemohon lah dengan egonya selalu mengusir Termohon jika terjadi pertengkaran diantara mereka, bahkan yang lebih sadisnya barang-barang yang sudah diberikan Pemohon kepada Termohon diambil balik oleh Pemohon karena Pemohon beranggapan barang-barang tersebut milik Pemohon pribadi, padahal jelas harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama;
6. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, keluarga Pemohon juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan ini juga yang menjadi faktor pemicu keretakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan Pemohon tidak dapat bersikap tegas untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan Pemohon selalu mengikuti kehendak keluarganya;
7. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon karena untuk saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi Termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi;

#### **Rekonvensi:**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih mampu untuk mengurus dan merawat dengan baik anak-anak dan hal itu tidak merepotkan bagi Penggugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi bertugas sebagai Polri di samping itu juga diatur dalam undang-undang anak yang belum *mumayyiz* diurus dan dirawat ibunya. Jadi apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tidak logis dan mendasar, justru Penggugat Rekonvensi ragu apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak akan mampu mengurus dan merawat anak-anak dengan baik karena Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan di Jakarta yang mempunyai jadwal kerja super sibuk dan waktu Tergugat Rekonvensi habis untuk bekerja dan sangat mustahil Tergugat Rekonvensi mampu mengurus anak-anak dengan baik;
3. Bahwa adalah tidak logis dan tidak rasional, Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan, dan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah 2 orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup memadai dan apalagi Tergugat Rekonvensi mempunyai jabatan yang strategis di perusahaan pupuk di Jakarta tersebut dan di samping itu apakah mungkin Tergugat Rekonvensi yang sering mondar-mandir ditugaskan ke daerah untuk mendistribusikan pupuk ke daerah bergaji kotor

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di bawah 8 juta untuk standar perusahaan pupuk sekelas Jakarta adalah hal yang mustahil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik rekonsensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada jawaban yang telah disampaikan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua apa yang disampaikan Termohon dalam repliknya;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak pernah berkata-kata kasar, justru karena tutur kata Termohon yang tidak sopan dan kasarlah yang menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon juga tidak merasa malu dan segan bila bertutur kata kasar di depan keluarga Pemohon. Mirisnya, sudahlah selalu dikasari dengan kata-kata kasar dan tidak sopan di depan keluarganya, Termohon juga malah menuduh Pemohon memiliki sifat karakter angkuh, padahal selama ini Pemohon lah yang selalu mengalah atas perlakuan Termohon;
4. Bahwa selain menghadapi Termohon yang selalu suka berkata-kata kasar, Pemohon juga dituduh telah memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa bukti apapun. Atas sifat dan tuduhan Termohon tersebut Pemohon tetap sabar dan terus berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon malah makin menjadi-jadi menentukan sifat dan sikapnya yang seharusnya tidak dilakukan terhadap suami;
5. Bahwa tidak benar Pemohon ada mengusir Termohon jika bertengkar di rumah, justru Pemohon lah yang diusir Termohon dan harus menumpang di rumah keluarga. Padahal, rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah rumah milik orangtua Pemohon, namun dengan egonya Termohon malah mengusir Pemohon. Karena sikap Termohon yang tidak dapat ditolerir lagi, setelah pengusiran yang dilakukan Termohon, Pemohon pun

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk memasukkan permohonan cerai thalak ke pengadilan agama;

6. Bahwa tidak benar selama hidup berumah tangga keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga, keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur jika Termohon bertengkar dengan Pemohon, bahkan ketika Termohon mengusir Pemohon, keluarga Pemohon tidak ada mengusir Termohon dari rumah yang ditempati Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Pemohon dalam konvensi disebut Termohon dalam rekonvensi (TDR) dan Termohon dalam konvensi disebut Pemohon dalam rekonvensi (PDR);
3. Bahwa tuntutan PDR terhadap biaya nafkah dan pendidikan kedua anak kepada TDR sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), TDR tidak menyanggupinya, namun demikian TDR hanya sanggup memberikan biaya kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan: "nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya"

Dalam hal ini juga diatur pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

4. Bahwa terhadap biaya Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) TDR tidak menyanggupinya, hal ini dikarenakan penghasilan TDR sebagai karyawan perusahaan pupuk hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp. 2.500.000, tunjangan rumah,

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi, makan, dan lainnya hingga total Rp. 7.000.000, dengan demikian TDR hanya mampu memberikan biaya Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) TDR tidak sanggup membayarnya, hal ini sesuai dengan penghasilan TDR sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami yang dihubungkan dengan surat *At Talaq* ayat 2 yang artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya", oleh karena TDR menikah dengan PDR pada 24 Oktober 2014, maka TDR mampu dan sanggup memberikan mut'ah kepada PDR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam pokok perkara

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

### Dalam reconvensi

1. Menolak reconvensi PDR seluruhnya;
2. Memberikan hak asuk anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
3. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya Iddah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] pada tanggal 27 Oktober 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Desember 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Simalungun, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 September 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, karena aslinya ada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Simalungun, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Desember 2016,

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Pekanbaru, dan ditandatangani oleh Kepala Hrd Regional PT. Centa Brasindo Abadi, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.5);
6. Fotokopi *print out* tabungan Danamon, berupa keterangan transfer gaji tanggal 29 Mei 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.6);
7. Fotokopi *print out* tabungan Danamon, berupa keterangan transfer gaji tanggal 27 Juni 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.7);
8. Fotokopi *print out* tabungan Danamon, berupa keterangan transfer gaji tanggal 26 Juli 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.8);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik Saksi di [REDACTED];
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan pestisida di Kota Jakarta, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jumlah gaji dan penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang nafkah belanja Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon selama berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 24 Oktober tahun 2014;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Pemohon di [REDACTED]

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih, saling diam, dan tidak bicara satu sama lain;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan pestisida di Kota Jakarta, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jumlah gaji dan penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang nafkah belanja Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon selama berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Simalungun, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 September 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.1);
2. Fotokopi surat kerjasama antara PT CBA Chemical Industry yang berkantor di Tangerang kepada PT Musim Mas yang berkantor di Medan, yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] sebagai Supervisor Marketing (*i.c.* Pemohon) bertanggal 14 Mei 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (T.2);
3. Fotokopi *print out* Danamon *mobile banking* dari Tabungan Danamon kepada Bank Rakyat Indonesia, atas nama penerima [REDACTED] sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk gaji Maret 2019 pada tanggal 28 Februari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (T.3);

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] sebagai suami Termohon;
- Bahwa sebagai suami istri, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di [REDACTED];
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon saling cemburu buta, saling menuduh satu sama lain berselingkuh dengan orang lain;

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Termohon dan keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama hidup bersama, Termohon dan Pemohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Jakarta, sedangkan Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Belimbing, Perumnas Batu VI, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa biasanya dalam waktu 1 (satu) bulan Pemohon 2 (dua) kali pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah gaji dan penghasilan Pemohon sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Jakarta setiap bulan, namun sewaktu Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Saksi melihat kehidupan Termohon dan Pemohon serba mewah dan berlebihan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang nafkah belanja Pemohon kepada Termohon setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, kedua orang anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Termohon dan Pemohon atau tidak;

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, kedua orang anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
  - Bahwa Termohon adalah orang yang layak dan mampu mengasuh dan merawat kedua orang anak tersebut, karena Termohon adalah ibu yang baik, sehat, dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
2. [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di [REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Termohon sejak tahun 2016;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] sebagai suami Termohon;
  - Bahwa sebagai suami istri, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di [REDACTED]  
[REDACTED];
  - Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
  - Bahwa menurut cerita Termohon kepada Saksi, bahwa sebab berpisah rumah adalah karena antara Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon Konvensi kepada Saksi;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon dan Pemohon saling cemburu buta, saling menuduh satu sama lain berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Termohon dan keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa selama hidup bersama, Termohon dan Pemohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Jakarta, sedangkan Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Belimbing, Perumnas Batu VI, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa biasanya dalam waktu 1 (satu) bulan Pemohon 2 (dua) kali pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah gaji dan penghasilan Pemohon sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Jakarta setiap bulan, namun sewaktu Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Saksi melihat kehidupan Termohon dan Pemohon serba mewah dan berlebihan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang nafkah belanja Pemohon kepada Termohon setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, kedua orang anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Termohon dan Pemohon atau tidak;

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, kedua orang anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Termohon adalah orang yang layak dan mampu mengasuh dan merawat kedua orang anak tersebut, karena Termohon adalah ibu yang baik, sehat, dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan kepada majelis hakim, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan kedua anak Pemohon dan Termohon yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi di antara Pemohon dan Termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

## **Saksi yang diajukan oleh Pemohon**

Bahwa saksi yang diajukan Pemohon, yakni: Saniyah Saragih (Ibu Pemohon) diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015. Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Termohon sering cemburuan atau menuduh Pemohon berselingkuh. Di tahun 2016 Pemohon juga pernah ditumbuk oleh Termohon hingga membuat Pemohon

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah mereka dan membawa kedua anaknya. Dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian didamaikan namun cek cok mulut antara Pemohon dan Termohon malah semakin menjadi jadi. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2019 setelah Pemohon dilempar batu oleh Termohon. Setelah pisah rumah tersebut, Termohon memutuskan komunikasi hingga membuat Pemohon tidak bisa bertemu dengan kedua anaknya. Sepengetahuan saksi, Pemohon adalah karyawan biasa perusahaan pestisida yang berkantor di Jakarta.

Kemudian saksi [REDACTED] (kakak kandung pemohon) menyatakan bahwa dirinya mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2015 dimana hal itu diketahuinya karena Termohon sering mengadu kepada dirinya. Setahu dirinya sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburuan atau sering menuduh Pemohon berselingkuh. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2019 dan sejak perpisahan tersebut Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon hingga membuat Pemohon tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya.

## Saksi yang diajukan Termohon

Bahwi saksi yang diajukan Termohon, yakni: [REDACTED] (rekan kerja Termohon) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon cekcok dalam berumah tangga sejak 2015 yang disebabkan keduanya sering saling tuduh-tuduhan. Saksi [REDACTED] pernah melihat langsung keduanya bertengkar dan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak April 2019.

## Alat bukti yang diajukan

Bahwa bukti yang diajukan Pemohon dilengkapi aslinya berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], foto copy Kartu Keluarga No. 1208011009150005, foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], foto copy Surat Keterangan Penghasilan, foto copy Print out Tabungan Danamon transferan gaji pada tanggal 29 05 2019, foto copy Print out

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Danamon transferan gaji pada tanggal 29 06 2019, foto copy Print out Tabungan Danamon transferan gaji pada tanggal 29 07 2019.

Sementara bukti yang diajukan Termohon hanya foto copy Akte Kelahiran atas nama [REDACTED] yang diserahkan aslinya. Sedangkan dua bukti lagi berupa foto copy pekerjaan dan jabatan pemohon selaku Supervisor PT. CBA Chemical Industri dan foto copy transfer uang yang menerangkan pemohon mempunyai penghasilan yang cukup atau puluhan juta tidak dilampirkan aslinya. Hal ini jelas kalau bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dan surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.:3609 K/Pdt/1985).

Mahkamah Agung juga menegaskan dalam putusannya No.: 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).

Bahwa mengacu pada ketentuan yang kami kemukakan, dengan demikian secara otomatis tudingan Termohon yang menyatakan kalau Pemohon adalah seorang manager berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya adalah tidak berdasar dan hanya bentuk keegoisan Termohon agar Pemohon diberi beban besar oleh majelis hakim untuk membayar kewajiban yang dimintakan Termohon.

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan:

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

## Dalam pokok perkara

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak rekonvensi PDR seluruhnya;
2. Memberikan hak asuk anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan biaya Iddah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Konvensi

[REDACTED] Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akte

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED]

2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun dan [REDACTED] perempuan, umur 3 tahun, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan damai, namun setelah itu rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor cemburu dari Pemohon dan ikut campurnya orang tua Pemohon dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon dan hal ini diperkuat dari keterangan saksi Termohon yaitu saksi Termohon I dan II yang membenarkan keterangan tersebut;
4. Bahwa benar setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjenguk lagi Termohon dan anaknya, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Pemohon I, yaitu ibu kandung Pemohon ([REDACTED]) dan saksi Termohon I, yang membenarkan keterangan tersebut;
5. Bahwa benar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, hal ini diperkuat keterangan dari saksi Termohon I dan II yang membenarkan keterangan tersebut;
6. Bahwa benar Termohon tidak keberatan dan tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon karena untuk saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah hancur dan sangat sulit untuk diperbaiki lagi, jadi Termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini mengurus dan merawat dengan baik anak-anak dan hal itu tidak merepotkan bagi Penggugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi bertugas sebagai Polri, dan hal ini diperkuat juga oleh keterangan saksi Termohon I dan II yang membenarkan keterangan tersebut;
2. Bahwa adalah hal logis dan rasional, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan, dan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini didasarkan dari jabatan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Spv Marketing di perusahaan tersebut (bukti T2) dan transfer uang yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (bukti T3) dan hal itu memungkinkan dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, disamping keterangan dari saksi Termohon I juga menyatakan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon cukup mewah dan berlebih, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi diatas rata-rata cukup dengan jabatan yang didudukinya;

Berdasarkan konklusi diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

### I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi ( [REDACTED] dan [REDACTED] ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi ( [REDACTED] [REDACTED] Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui Kuasa Hukum masing-masing agar kembali rukun dalam membina

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dan hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, dan dalam laporan tertulis tertanggal 21 Mei 2019 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPerdara kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Oktober 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari ibu kandung Pemohon Konvensi yang bernama [REDACTED], dan kakak kandung Pemohon Konvensi yang bernama [REDACTED], kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015 disebabkan karena Termohon Konvensi sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah Saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tanggal 24 Oktober tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 disebabkan karena Termohon Konvensi sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih, saling diam, dan tidak bicara satu sama lain, meskipun keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke persidangan terdiri dari teman kerja Termohon Konvensi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015 disebabkan karena Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi saling cemburu buta, saling menuduh satu sama lain berselingkuh dengan orang lain, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2019, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei tahun 2019 karena antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi saling cemburu buta, saling menuduh satu sama lain berselingkuh dengan orang lain, meskipun keluarga Termohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Tk dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, Saksi menerangkan bahwa selama hidup bersama, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal terpisah, Pemohon Konvensi tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Jakarta, sedangkan Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di [REDACTED] dan biasanya dalam waktu 1 (satu) bulan Pemohon Konvensi 2 (dua) kali pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berdasarkan cerita dan pengaduan Termohon Konvensi kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui secara langsung bahwa keluarga Termohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2019, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di [REDACTED], Provinsi Sumatera Utara pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 antara

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Februari 2016, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan merasa keberatan dan tidak menyetujui anak-anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang mempunyai kesibukan diluar rumah karena Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI);

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti P.2, P.3, dan P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan P.3 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama [REDACTED] pada tanggal 10 Mei 2014 dari pasangan suami istri bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dan bukti P.4 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama [REDACTED] pada tanggal 27 Februari 2016 dari pasangan suami istri bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikaitkan dengan bukti P.2, bahwa kedua orang anak tersebut tercantum dan tercatat sebagai anak-anak dalam susunan kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama [REDACTED] dengan istri bernama [REDACTED], maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] pada tanggal 27 Februari 2016, dan kedua orang anak tersebut saat ini masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan di bawah sumpahnya di depan persidangan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan S [REDACTED]

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ir pada tanggal 27 Februari 2016 saat ini tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang layak dan mampu mengasuh dan merawat kedua orang anak tersebut, karena Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, sehat, dan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal di Kota Jakarta karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan perkebunan yang berkantor di Kota Jakarta, bahkan sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah lagi datang menemui Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Februari 2016 saat ini tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi-Saksi tidak ada yang mengetahui tentang keadaan anak-anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, bahkan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal di Kota Jakarta karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan perusahaan pestisida yang berkantor di Kota Jakarta, dan sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang menemui Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja'* (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat anak-anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi tinggal di Kota Jakarta sebagai karyawan perusahaan pestisida yang berkantor di Kota Jakarta, sehingga anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan ketika berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, anak-anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, meskipun Penggugat Rekonvensi mempunyai kesibukan bekerja diluar rumah sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat *hadanah* telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests*

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Februari 2016, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Februari 2016, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Februari 2016, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Februari 2016, sudah tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena adanya kemungkinan anak-anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi karena kewajiban yang melekat pada diri Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi melihat dan bertemu dengan anak-anaknya, sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa anak-anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadanahnya kepada Penggugat Rekonvensi di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat menyerahkan kedua orang anak *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Februari 2016 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kemampuan dan kesanggupannya membayar biaya pendidikan dan

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan anak-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gaji pokok yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor pada PT CBA Chemical Industry sejumlah lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dengan mengajukan bukti T.2 dan T.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa gaji yang diterimanya sebagai Marketing Plantation Kebun pada PT. Centa Brasindo Abadi sejumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, dengan mengajukan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung dalil bantahan dalam jawabannya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan surat tentang kerja sama antara PT CBA Chemical Industry dengan PT. Musim Mas yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor Marketing, dan bukti T.3 berupa *print out* Danamon *mobile banking* dari Tabungan Danamon kepada Bank Rakyat Indonesia, atas nama penerima [REDACTED] sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk gaji Maret 2019 pada tanggal 28 Februari 2019, dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, fotokopi *a quo* telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPerdara, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan surat keterangan yang memerlukan dukungan

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan Pasal 1881 ayat KUHPerdara surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan tentang adanya pembayaran sejumlah uang melalui Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Saksi-Saksi tidak mengetahui tentang gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada perkebunan yang berkantor di Jakarta, sehingga bukti T.2 dan T.3 telah tidak dapat dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 dikategorikan kepada bukti surat non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, fotokopi *a quo* telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPerdara, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, secara materil Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Karyawan pada PT. Centa Brasindo Abadi dengan jabatan sebagai Marketing Plantation Kebun dengan gaji pokok sejumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, yang dikuatkan dengan bukti P.6, P.7, P.8 berupa *print out* Tabungan Danamon, yang menerangkan tentang transfer gaji ke rekening Tergugat Rekonvensi pada Bank Danamon sejumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan mendasarkan kepada poin angka 13 halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah *a quo* disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap 2 (dua) orang anak bernama ██████████ ██████████ lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan ██████████ ██████████, lahir pada tanggal 27 Februari 2016 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup dan mampu membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah, dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan perusahaan pupuk hanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya gugatan tentang nominal nafkah idah dipersamakan dengan nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8, gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Centa Brasindo Abadi dengan jabatan Marketing Plantation Kebun telah terbukti berjumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* terlalu tinggi, sedangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai sangatlah rendah, dengan demikian Majelis Hakim menentukan sendiri nominal nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mutah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya hanya sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan lamanya masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 5 (lima) tahun

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi seorang diri di rumah kediaman bersama karena Tergugat Rekonvensi lebih sering berada di Kota Jakarta untuk urusan pekerjaan, sedangkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Centa Brasindo Abadi dengan jabatan Marketing Plantation Kebun telah terbukti berjumlah Rp7.142.400,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* terlalu tinggi, sedangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai sangatlah rendah, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Februari 2016 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan nafkah bagi 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



6. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa idah.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
8. Menetapkan mutah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
10. Menolak selain dan selebihnya.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Sarifuddin, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai    | Rp 6.000,00  |
| Jumlah              | Rp566.000,00 |
- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)